



PUTUSAN

Nomor 2222 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LUKMAN**, bertempat tinggal di Jalan HARM Ayoeb RT.13, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
2. **DEDI**, bertempat tinggal di Jalan HARM Ayoeb RT.13, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
3. **SEMADING**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Maluang RT.04, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
4. **PAISAL**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Gang Delima Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
5. **FIRMAN**, bertempat tinggal di RT.I Sambaliung, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
6. **NASRUL**, bertempat tinggal di Kampung Maluang RT. 09, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
7. **AMIRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan HARM Ayoeb RT 13, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
8. **FITRIA**, bertempat tinggal di Jalan HARM Ayoeb RT.13, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
9. **RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan HARM Ayoeb RT.13, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No.2222 K/Pdt/2014



10. **SARIPUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan HARM Ayoeb RT.13, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

11. **KASMAN**, bertempat tinggal di Jalan HARM Ayoeb RT. 13, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mongkona Oddang, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Milono RT.11 Nomor 142 Kelurahan Gayam Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Mei 2013 dan 12 November 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat I s/d VIII, X s/d XII/Para Pembanding;

m e l a w a n :

SUHADI, bertempat tinggal di Pondok Asri II RT.031/014 Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ramlan Asri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan DR. Murjani 2 Gang Rawa Indah, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2013;

Termohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

1. **M.ILA alias SUMILA**, bertempat tinggal di Jalan HARM Ayoeb RT.13, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
2. **HASAN**, bertempat tinggal di Jalan HARM Ayoeb RT.13, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
3. **SYARIFUDDIN B**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal RT.2, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IX, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I s/d VIII, X s/d XII/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat IX, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam hal mengenai sebidang tanah dengan luas 5.266 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 693 tanggal 3 Desember 1982 Surat Ukur Nomor 235 bertanggal 5 September 1998, yang terletak di Jalan H Adji Raden M Ayoeb RT.XIII, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ady Chandra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT TRH/M.Usman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Abdul Salam;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai objek sengketa;

Adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Suhadi memiliki sebidang tanah dengan luas 5.266 m², yang terletak di Jalan H Adji Raden M Ayoeb RT.XIII, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang diperoleh melalui transaksi jual beli dan Sdr. Ingking selaku penggarap/pemilik asal tanah berdasarkan Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Tanah Nomor 24/953-82/XII/Pem/1995, tanggal 21 Desember 1995, dan pada tanggal 5 September 1998 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 693 dan telah dirubah dengan Nomor 613 atas nama SUHADI (baca Penggugat);

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.2222 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sdr. Ingking memperoleh sebidang tanah garapan yang dikuasai/digarap sejak tahun 1989 secara terus menerus, yang terletak dahulu di RT.VI sekarang RT.XIII, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sesuai dengan surat pernyataan penguasaan tanah bertanggal 20 Maret 1992, yang diketahui oleh Ketua RT.VI (Bpk Ibrahim Istur), Kepala Desa Gunung Tabur (Abdullah Usman), Camat Gunung Tabur (Drs. Syamsul Abidin);
3. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009, Penggugat menyuruh Sdr. Hadisam Masiala mengecek dan sekaligus membersihkan objek sengketa, namun kenyataannya di atas objek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat tanpa seijin Penggugat selaku pemilik sah objek sengketa. Lalu pada tahun yang sama Sdr Hadisam Masiala menyerahkan foto copy Sertikat Hak Milik Nomor 693 (telah dirubah Nomor 613) kepada Sdr Lukman untuk diketahui bahwa objek sengketa ada pemiliknya dan telah bersertifikat, namun kenyataannya Para Tergugat tidak memperlihatkan etiked baiknya untuk mengosongkan objek sengketa;
4. Bahwa selanjutnya Sdr Hadisam Masiala melaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau untuk dilakukan pengembalian batas terhadap objek sengketa, namun sebelum dilakukan pengembalian batas, Penggugat harus melampirkan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 693 (telah dirubah Nomor 613) dan bukti pelunasan PBB;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Penggugat meminta surat keterangan kepada Lurah Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dan pada tanggal 09 Nopember 2009 Kelurahan Gunung Tabur menerbitkan Surat Keterangan Nomor 593/982/KL-GT/2010 atas nama Suhadi (Penggugat);
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Gunung Tabur *a quo*, terbit Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 serta 2011, kemudian pada tanggal 07 Mei 2012 dilakukan kegiatan penetapan batas tanah dan pemasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda batas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 693 (telah dirubah Nomor 613) atas nama Suhadi (Penggugat) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau sesuai dengan Berita Acara Penetapan Batas tanggal 07 Mei 2012;

7. Bahwa atas penguasaan Para Tergugat menguasai objek sengketa secara melawan hak, Penggugat meminta kepada Lurah Gunung Tabur dan Camat Gunung Tabur untuk dilakukan musyawarah antara Penggugat dengan Para Tergugat, namun dua kali dilakukan pertemuan (tanggal 11 April 2012 dan tanggal 29 Mei 2012) tidak tercapai kesepakatan;
8. Bahwa oleh karena di Kelurahan dan Kecamatan tidak ada musyawarah untuk mufakat, dengan terpaksa Penggugat melaporkan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa secara melawan hukum kepada Kepolisian Sektor Gunung Tabur Kabupaten Berau, namun berdasarkan hasil Penyelidikan oleh Penyidik Polsek Gunung Tabur tidak ada penyelesaian hukum, justru disarankan penyelesaian melalui jalur perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
9. Bahwa atas penguasaan objek sengketa secara melawan hukum oleh Para Tergugat, dan Penggugat telah melakukan beberapa upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan menawarkan biaya pengosongan agar Para Tergugat mau meninggalkan atau mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat, namun para Tergugat tidak pernah menggubris/memperdulikan tawaran Penggugat, sehingga dengan sangat-sangat terpaksa dan jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh Penggugat agar tanah/objek sengketa kembali kepada Penggugat ialah dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
10. Bahwa Penggugat dalam tahap proses pengurusan pengembalian dan atau penetapan batas tanah di Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Berau, dengan cara bersekongkol antara Tergugat I dan Turut Tergugat I selaku RT.XIII serta Turut Tergugat II selaku Lurah Gunung Tabur, telah menanda tangani dan menerbitkan Surat

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.2222 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara Nomor 593/163/KL-GT/VII/2011, bertanggal 1 Agustus 2011 atas nama Tergugat I (baca Sdr. Lukman) di atas objek/tanah sengketa, sementara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengetahui tanah *a quo* telah terlebih dahulu diterbitkan sertifikat dan penerbitan surat keterangan penguasaan dan kepemilikan bangunan/ tanaman di atas tanah Negara kepada Tergugat I nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang undangan;

11. Bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat yang menguasai/ menempati objek sengketa tanpa seijin Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa, dan perbuatan Turut Tergugat I dan II menerbitkan surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah Negara kepada Tergugat I adalah perbuatan melanggar hukum/melanggar hak Penggugat sehingga wajar/patut jika Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
12. Bahwa Penggugat menaruh kekhawatiran yang mendalam Para Tergugat selama menguasai objek sengketa telah melakukan dan atau akan melakukan upaya menerbitkan surat atas namanya dan atau sudah mengalihkan sebagian objek sengketa maka hal tersebut jelas merupakan perbuatan melanggar hukum/melanggar hak Penggugat, hal mana sangat merugikan Penggugat dan karenanya hal tersebut batal/tidak sah setidaknya tidak mengikat;
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat sebagaimana terurai di atas, Penggugat sangat dirugikan baik moril maupun materill. Dimana kerugian moril berupa rusaknya rencana Penggugat untuk memanfaatkan tanah hak milik Penggugat untuk keperluan usaha dan atau keperluan lainnya, kerugian mana berjalan sejak dikuasainya Para Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ini yang sudah barang tentu tidak dapat dinilai dengan uang, namun setidaknya-tidaknya tidak kurang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kerugian mana sudah selayaknya dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

14. Bahwa atas penguasaan tanah milik Penggugat oleh Para Tergugat secara melawan hukum, maka beralasan hukum pula apabila Penggugat menuntut ganti rugi perhitungan uang sewa tanah kepada Para Tergugat sebesar 1 % dan harga pokok tanah atau 1 % X Rp1.000.000.000,00 = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Januari 2009 dan perhitungan ini berjalan terus sampai Para Tergugat melunasi tuntutan Penggugat tersebut di atas secara keseluruhan;

15. Bahwa Penggugat sangat meragukan etika baik Para Tergugat, oleh karena itu untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, maka beralasan hukum pula apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Redeb meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan harta kekayaan Para Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tetap, yang rinciannya akan Penggugat ajukan secara terpisah dari gugatan ini;

16. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, yang akan dialami oleh Penggugat dikarenakan Para Tergugat tetap menguasai tanah sengketa, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan provisional yang memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dan padanya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa, dan selanjutnya menyerahkan penguasaan kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat/Aparat Negara;

17. Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa adalah didasarkan pada alat bukti otentik serta tidak terbantahkan, sehingga patut jika pengadilan mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan putusan serta merta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.2222 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Tuntutan Provisional:

- Memerintahkan Para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di tanah sengketa (objek sengketa) dan selanjutnya menyerahkan penguasaannya kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat/ Aparat Negara;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga surat-surat bukti Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah sengketa (objek sengketa) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 693 (telah dirubah Nomor 613) atas nama Suhadi;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana terurai di atas adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dan padanya;
5. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut dan diterima oleh Penggugat tanpa beban apapun;
6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian moril Penggugat, berupa rusaknya rencana Penggugat memanfaatkan perwatanan hak milik Penggugat untuk keperluan usaha dan atau untuk keperluan lainnya, kerugian mana berjalan sejak dikuasainya Para Tergugat (Januari 2009) yang sampai sekarang yang tidak dapat dinilai dengan uang namun ditaksir tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan satu tanda pembayaran yang sah dan tunai;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi penghitungan uang sewa tanah sebesar 1% dan harga pokok tanah perwatanan atau $1\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Januari 2009 dan perhitungan ini terus berjalan sampai Para Tergugat melunasi tuntutan Penggugat tersebut di atas secara keseluruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sebagai hukum, sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atas tanah sengketa, dan harta benda milik Para Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding ataupun kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Memberikan putusan yang dipandang patut dan adil menurut pendapat Pengadilan sebagai peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI dan XII mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Eksepsi Tergugat I, III, Tergugat V, Tergugat X, XI dan XII:

Tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

1. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat adalah sebidang tanah dengan luas 5.266 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 693 yang telah dirubah Nomor 613 (karena kesalahan penomoran oleh BPN Kabupaten Berau) tertanggal 5 September 1998, Surat Ukur Nomor 1663, bertanggal 29 September 1997, yang terletak di Jalan H. Adji Raden M. Ayueb RT XIII, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Ady Chandra;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah PT TRH/M. Usman;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah hak;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. Abdul Salam;

2. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas dan kabur tentang ukuran panjang dan ukuran lebar pada sisi bagian Utara, sisi bagian Timur, sisi bagian Selatan dan sisi bagian Barat dan tidak jelas memanjang dan melebar ke arah mana, serta tidak jelas bentuk tanah objek sengketa apakah berbentuk persegi

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.2222 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang, bujur sangkar atau bentuk lainnya adalah tidak terurai secara jelas dan tidak lengkap;

3. Bahwa tersebut pada gugatan Penggugat angka 3 menguraikan bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 Penggugat menyuruh sdr. Hadisam Masiala mengecek dan sekaligus membersihkan objek sengketa namun kenyataannya di atas objek sengketa telah dikuasai oleh para Tergugat tanpa seizin Penggugat selaku pemilik sah adalah tidak jelas dan tidak lengkap berapa luas tanah dan berapa ukuran panjang dan lebar yang dikuasai masing-masing Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, serta tidak jelas batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I Tergugat III, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII dan tidak jelas Tergugat I sampai dengan Tergugat XII berada pada bagian mana menguasai tanah objek sengketa yang menurut Penggugat sebagai pemilik yang sah;
4. Bahwa pada gugatan Penggugat tersebut bahwa objek sengketa pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak” adalah tidak jelas dan tidak lengkap sebelah Selatan objek sengketa berbatasan dengan hak apa (yang dimaksud) apakah hak ulayat atau hak lainnya atau hak siapa (yang dimaksud) adalah tidak jelas dan tidak lengkap;

Tentang gugatan Penggugat kurang pihak.

5. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah garapan kelompok Tani Mandar yang digarap sejak tahun 1986 sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Nomor CS.3/134-Kes/1994 tanggal 2 Maret 1994 dengan diketahui oleh Ketua RT VI (Ibrahim Istur) dan Kepala Desa Gunung Tabur (Abdullah Usman) sebagian telah dikuasai dan dimiliki oleh Tajuddin Budiardjo dengan ganti rugi (jual-beli) dan anggota kelompok tani Mandar dan dipelihara secara terus menerus dengan menanam coklat, kopi dan buah-buahan jenis durian, langsung, rambutan, nangka (sekarang telah berbuah pada setiap musimnya) dan sebagian telah diberikan (dihibahkan) kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V Tergugat XI dan Tergugat XII, namun segala surat menyuratnya semua masih di bawah tangan sehingga menurut hukum masih merupakan tanggung jawab Tajuddin Budiardjo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan tidak ditariknya Tajuddin Budiardjo selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sebagai Tergugat, jelas gugatan Penggugat kurang pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/Pdt/1984 tertanggal 18 Desember 1985, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 tertanggal 18 September 1985, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3189 K/Pdt/1983 tanggal 28 Januari 1985, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/Pdt/1989 tertanggal 22 Oktober 1990, demikian juga pendapat hukum Yahya Harahap dengan menyatakan “bahwa dalam perkara sengketa tanah, pihak penjual atau pemberi hibah harus dilibatkan sebagai Tergugat”, sehingga dengan tidak dilibatkannya Tajuddin Budiardjo selaku pihak yang berkepentingan sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan atau gugatan Penggugat kurang pihak yang menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Rekonvensi Tergugat I, III, V, X, XI dan XII:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, dalam gugat balik/Rekonvensi ini, disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi dan Penggugat, disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara dalam Konvensi, mohon dianggap terulang kembali di dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi, memiliki/menguasai tanah, asal-usulnya adalah tanah garapan kelompok tani Mandar yang dibuka (asal mula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan belantara) tahun 1986 dan digarap kembali tahun 1993 sebagai perkebunan tanaman coklat, tanaman kopi dan durian, langsung, rambutan dan nangka (sekarang telah berbuah pada tiap musimnya) yang terletak di RT VI (sekarang RT.13) Desa Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau (pada lokasi pertama) seluas 105.000 meter persegi dengan ukuran panjang 350 meter dan lebar 300 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan hutan negara (tanah kosong);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah A Rauf Latif;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Matti;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan hutan negara (tanah kosong);

sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Nomor CS.3/134-Kes/1994 yang dibuat oleh A. Rasyid atas nama ketua kelompok tani Mandar yang ketahui oleh Ketua RT.VI atas nama Ibrahim Istur dan Kepala Desa Gunung Tabur, nama Abdullah Usman, beserta lampirannya berupa daftar nama kelompok tani Mandar tanggal 02 Maret 1994, salah seorang anggota kelompok tani Mandar tersebut adalah Penggugat X Rekonvensi (Rahman), (bukti T.X-1);

4. Bahwa Penggugat X Rekonvensi (Rahman) adalah anggota kelompok tani Mandar sebagaimana tersebut dalam Surat Menggarap Tanah Nomor CS.3/134-Kes/1994 yang dibuat oleh A. Rasyid atas nama ketua kelompok tani Mandar yang diketahui oleh Ketua RT.VI (sekarang RT.13) atas nama Ibrahim Istur dan Kepala Desa Gunung Tabur atas nama Abdullah Usman, beserta lampirannya berupa daftar nama kelompok tani Mandar tanggal 02 Maret 1994 digarap oleh Penggugat X Rekonvensi sejak tahun 1993 sebagian telah Penggugat X Rekonvensi jual dalam bentuk tanah kaplingan, dan sekarang ditempati sebagai rumah tempat tinggal, seluas 200 meter persegi dengan ukuran panjang Timur dan Barat : 20 meter dan lebar Utara dan Selatan: 10 meter dengan batas-batas: sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Syarifuddin (Penggugat XI Rekonvensi), sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Lukman (Penggugat I Rekonvensi) dan sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Agus Saleh dan di atas tanah tersebut Penggugat X Rekonvensi telah membangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tempat tinggal dan selama Penggugat X Rekonvensi menguasai dan menempati (sejak tahun 1993) tidak pernah ada gangguan dan pihak mana pun juga;

5. Bahwa Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi masing-masing menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Adji Raden M. Ayueb RT 13, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau atas pemberian (hibah) dan Tajuddin Budiardjo asal mula tanah garapan kelompok tani Mandar yang diperoleh Tajuddin Budiardjo dengan ganti rugi (jual-beli) dan anggota kelompok tani Mandar tersebut dan selama Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi, menguasai dan menempati tanah tersebut, tidak pernah ada gangguan dan pihak manapun juga;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2009 datang seorang laki-laki bernama Hadisam Masiala yang Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi tidak pernah mengenal sebelumnya mengaku suruhan Tergugat Rekonvensi (Suhadi) dengan menyatakan bahwa tanah yang Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi tempati adalah tanah milik Suhadi (Tergugat Rekonvensi) yang mana orang yang dimaksud bernama Suhadi (Tergugat Rekonvensi) tersebut, juga tidak pernah mengenalnya sampai sekarang;
7. Bahwa pada bulan April 2012 datang serombongan anggota TNI berpakaian militer dengan bersenjata lengkap, diantaranya bernama Bimo Prawoto, Hasim dan anggota TNI lainnya yang Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi tidak mengenal namanya, dan anggota Koramil Gunung Tabur, tanpa memperlihatkan surat tugas dan kesatuannya atau atasannya, mendatangi Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi,

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.2222 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi di lokasi tanah tersebut, mengaku suruhan Suhadi (Tergugat Rekonvensi) dengan menunjukkan surat kuasanya dengan mengancam melakukan penggusuran atas tanah *a quo* dan berperilaku yang tidak menyenangkan lainnya;

8. Bahwa pada bulan Mei 2012 datang anggota BPN Kabupaten Berau ke tempat Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi dengan melakukan pengukuran tanah *a quo* dengan dikawal oleh anggota TNI dengan berpakaian berseragam TNI dan bersenjata lengkap dan Koramil Gunung Tabur diantaranya bernama Bimo Prawoto, Hasim dan anggota TNI lainnya, tanpa adanya surat tugas dan kesatuannya atau atasannya dengan mewakili kepentingan Suhadi (Tergugat Rekonvensi) sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 06 Maret 2012;
9. Bahwa kedatangan anggota TNI yang berpakaian militer dengan bersenjata lengkap, diantaranya bernama Bimo Prawoto, Hasim dan anggota TNI lainnya yang Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi tidak mengenal namanya, dan anggota Koramil Gunung Tabur, di tempat/rumah Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi, dengan mengancam menggusur rumah tempat tinggal Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi dan berperilaku yang tidak menyenangkan lainnya, serta melakukan pengawalan kepada anggota BPN Kabupaten Berau dalam melakukan pengukuran, tanpa ada surat tugas dan kesatuannya atau atasannya dengan mewakili kepentingan Tergugat Rekonvensi (Suhadi), jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang ada padanya;
10. Bahwa kedatangan anggota TNI yang berpakaian militer dengan bersenjata lengkap, diantaranya bernama Bimo Prawoto, Hasim dan anggota TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yang Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi tidak mengenal namanya, dan anggota Koramil Gunung Tabur, di tempat/rumah Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi, dengan mengancam menggusur rumah tempat tinggal Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi dan berperilaku yang tidak menyenangkan lainnya serta melakukan pengawalan kepada anggota BPN Kabupaten Berau dalam melakukan pengukuran, tanpa ada surat tugas dan kesatuannya atau atasannya dengan mewakili kepentingan Tergugat Rekonvensi (Suhadi) yang didasarkan atas surat kuasa Tergugat Rekonvensi tanggal 06 Maret 2012, menurut hukum merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi (Suhadi) segala akibat hukum atas kerugian perdata yang lahir akibat perbuatannya;

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut pada angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 tersebut di atas Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi mengalami kerugian yaitu ketentraman dan ketenangan menjadi terganggu dan mengakibatkan trauma dan rasa takut pada diri dan keluarganya, terlebih-lebih kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur, sehingga sesuai dengan kepatutan dan kepatantasan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi (masing-masing) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tunai dan sekaligus;
12. Bahwa Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi khawatir atas kesengajaan Tergugat Rekonvensi untuk menunda-nunda di dalam melaksanakan perkara ini



antara lain menyangkut petitum melakukan suatu perbuatan, agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa agar tuntutan dalam gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia atau hampa belaka, menurut hukum, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi dapat mohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, baik benda tetap maupun barang bergerak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat X Rekonvensi, Penggugat XI Rekonvensi dan Penggugat XII Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum, (masing-masing) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan perkara ini, sejak berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan Pengadilan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini;

Atau: Sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Eksepsi Tergugat II, IV, VI, VII dan VIII:

Tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

1. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat

adalah sebidang tanah dengan luas 5.266 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 693 yang telah dirubah Nomor 613 (karena kesalahan penomoran oleh BPN Kabupaten Berau) tertanggal 5 September 1998, Surat Ukur Nomor 1663, bertanggal 29 September 1997, yang terletak di Jalan H. Adji Raden M. Ayueb RT. XIII, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Ady Chandra;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah PT TRH/M Usman;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah hak;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. Abdul Salam;

2. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas dan kabur tentang ukuran panjang dan ukuran lebar pada sisi bagian Utara, sisi bagian Timur, sisi bagian Selatan dan sisi bagian Barat dan tidak jelas memanjang dan melebar ke arah mana, serta tidak jelas bentuk tanah objek sengketa apakah berbentuk persegi panjang, bujur sangkar atau persegi delapan atau bentuk lainnya adalah tidak terurai secara jelas dan tidak lengkap;

3. Bahwa tersebut pada gugatan Penggugat angka 3 menguraikan: "bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 Penggugat menyuruh sdr. Hadisam Masiala mengecek dan sekaligus membersihkan objek sengketa namun kenyataannya di atas objek sengketa telah dikuasai oleh para Tergugat tanpa seijin Penggugat selaku pemilik sah" adalah tidak jelas dan tidak lengkap berapa luas tanah dan berapa ukuran panjang dan lebar yang dikuasai masing-masing Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, serta tidak jelas batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII,

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.2222 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat VIII, dan tidak jelas Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, berada pada bagian mana menguasai tanah objek sengketa yang menurut Penggugat sebagai pemilik yang sah;

4. Bahwa pada gugatan Penggugat tersebut bahwa objek sengketa pada “sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak” adalah tidak jelas dan tidak lengkap sebelah Selatan objek sengketa berbatasan dengan hak apa (yang dimaksud) apakah hak ulayat atau hak lainnya atau hak siapa (yang dimaksud) adalah tidak jelas dan tidak lengkap;

Tentang gugatan Penggugat kurang pihak.

5. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah garapan kelompok tani Mandar yang digarap sejak tahun 1986 sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Nomor CS.3/134-Kes/1994 tanggal 2 Maret 1994 dengan diketahui oleh Ketua RT. VI (Ibrahim Istur) dan Kepala Desa Gunung Tabur (Abdullah Usman) sebagian telah dikuasai dan dimiliki oleh H. Tajuddin Budiarmo, BA atas ganti rugi kepada anggota kelompok tani Mandar dan dipelihara secara terus menerus dengan menanam coklat, kopi dan buah-buahan lainnya dan sebagian telah diberikan (dihibahkan) kepada Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, namun segala surat menyuratnya semua masih di bawah tangan sehingga secara administrasi menurut hukum masih merupakan tanggung jawab H. Tajuddin Budiarmo, BA;
6. Bahwa dengan tidak ditariknya H. Tajuddin Budiarmo, BA. selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sebagai Tergugat, jelas gugatan Penggugat kurang pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/Pdt/1984 tertanggal 18 Desember 1985, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 tertanggal 18 September 1985, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3189 K/Pdt/1983 tanggal 28 Januari 1985, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/Pdt/1989 tertanggal 22 Oktober 1990, demikian juga pendapat hukum Yahya Harahap, berpendapat “bahwa dalam perkara sengketa tanah, maka pihak penjual atau pemberi hibah harus dilibatkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat”, sehingga dengan tidak dilibatkannya H. Tajuddin Budiarmo, BA. selaku pihak yang berkepentingan sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan atau gugatan Penggugat kurang pihak yang menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Rekonvensi Tergugat II, IV, VI, VII dan VIII:

1. Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi, memiliki menguasai tanah, asal-usulnya adalah tanah garapan kelompok tani Mandar yang dibuka (asal mula hutan belantara) tahun 1986 dan digarap kembali tahun 1993 sebagai perkebunan tanaman coklat, tanaman kopi dan durian, langsung, rambutan dan nangka (sekarang telah berbuah pada tiap musimnya) yang terletak di RT.VI (sekarang RT.13) Desa Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau (pada lokasi pertama) seluas 105.000 meter persegi dengan ukuran Panjang 350 meter dan lebar 300 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan hutan negara (tanah kosong);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah A Rauf Latif;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Matti;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan hutan negara (tanah kosong);

sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Nomor CS.3/134-Kes/ 1994 yang dibuat oleh A. Rasyid atas nama ketua kelompok tani Mandar yang diketahui oleh Ketua RT.VI atas nama Ibrahim Istur dan Kepala Desa Gunung Tabur, atas nama Abdullah Usman beserta lampirannya berupa daftar nama kelompok tani Mandar tanggal 02 Maret 1994, salah seorang anggota kelompok tani Mandar tersebut adalah Tergugat X (Rahman), (bukti T.X-1);

1. Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi masing-masing menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Adji Raden M. Ayueb RT.13, Kelurahan

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.2222 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau atas pemberian (hibah) dan H. Tajuddin Budiarjo,BA. asal mula tanah garapan kelompok tani Mandar yang diperoleh H. Tajuddin Budiarjo,BA. dengan ganti rugi (jual-beli) dan anggota kelompok tani Mandar tersebut dan selama Penggugat menguasai dan menempati tanah tersebut, tidak pernah ada gangguan dan pihak manapun juga;

2. Bahwa pada pertengahan tahun 2009 datang seorang laki-laki bernama Hadisam Masiala yang Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi tidak pernah mengenal sebelumnya mengaku suruhan Tergugat Rekonvensi (Suhadi) dengan menyatakan bahwa tanah yang Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi tempati adalah tanah milik Suhadi (Tergugat Rekonvensi) yang mana orang yang dimaksud bernama Suhadi (Tergugat Rekonvensi) tersebut, juga tidak pernah mengenalnya sampai sekarang;

3. Bahwa pada tanggal 5 April 2012 datang serombongan anggota TNI

berpakaian militer dengan dan bersenjata lengkap, diantaranya bernama Bimo Prawoto, Hasim dan anggota TNI lainnya yang Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi baru mengetahui namanya dan baru diketahui pula dan anggota Koramil Gunung Tabur, tanpa memperlihatkan surat tugas dan kesatuannya atau atasannya, mendatangi Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi di lokasi tanah tersebut, mengaku suruhan Suhadi (Tergugat Rekonvensi) dengan menunjukkan surat kuasanya dengan mengancam melakukan pengusuran atas tanah *a quo* dan berperilaku yang tidak menyenangkan lainnya;

4. Bahwa pada bulan Mei 2012 datang anggota BPN Kabupaten Berau ke tempat Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi dengan melakukan pengukuran atas tanah *a quo* dengan dikawal oleh anggota TNI berpakaian seragam dan bersenjata lengkap dan Koramil Gunung Tabur diantaranya bernama Bimo Prawoto, Hasim dan anggota TNI lainnya, tanpa adanya surat tugas dan kesatuannya atau atasannya dengan mewakili kepentingan Suhadi (Tergugat Rekonvensi) sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 06 Maret 2012;

5. Bahwa kedatangan anggota TNI yang berpakaian militer dengan bersenjata lengkap, diantaranya bernama Bimo Prawoto, Hasim dan anggota TNI lainnya yang Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi, tidak mengenal namanya, dan anggota Koramil Gunung Tabur, di tempat/rumah Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi, dengan mengancam menggusur rumah tempat Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi, dan berperilaku yang tidak menyenangkan lainnya, serta melakukan pengawalan kepada anggota BPN Kabupaten Berau dalam melakukan pengukuran, tanpa ada surat tugas dan kesatuannya atau atasannya dengan mewakili kepentingan Tergugat Rekonvensi (Suhadi), jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang ada padanya;
6. Bahwa kedatangan anggota TNI yang berpakaian militer dengan bersenjata lengkap, diantaranya bernama Bimo Prawoto, Hasim dan anggota TNI lainnya yang Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi tidak mengenal namanya, dan anggota Koramil Gunung Tabur, di tempat/rumah Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi, dengan mengancam, menggusur rumah tempat tinggal Penggugat II

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.2222 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi dan berperilaku yang tidak menyenangkan lainnya serta melakukan pengawalan kepada anggota BPN Kabupaten Berau dalam melakukan pengukuran, tanpa ada surat tugas dan kesatuannya atau atasannya dengan mewakili kepentingan Tergugat Rekonvensi (Suhadi) yang didasarkan atas Surat Kuasa Tergugat Rekonvensi tanggal 06 Maret 2012, menurut hukum merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi (Suhadi) segala akibat hukum atas kerugian perdata yang lahir akibat perbuatannya;

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut pada angka 4, angka 5 angka 6 dan angka 7 tersebut di atas Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi mengalami kerugian, yaitu ketentraman dan ketenangan menjadi terganggu dan mengakibatkan trauma dan rasa takut pada diri dan keluarganya, terlebih-lebih kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur, sehingga sesuai dengan kepatutan dan kepantasan Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi, dan Penggugat VIII Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi (masing-masing) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tunai dan sekaligus;
8. Bahwa Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi khawatir atas kesengajaan Tergugat Rekonvensi untuk menunda-nunda di dalam melaksanakan perkara ini antara lain menyangkut petitum melakukan suatu perbuatan, agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa agar tuntutan dalam gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia atau hampa belaka, menurut hukum Penggugat II Rekonvensi, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi mohon sita jaminan atas semua harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, baik benda tetap maupun barang bergerak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi, Penggugat VII Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum, (masing-masing) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini;

Atau: Sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tjr tanggal 31 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi dari Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.2222 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Kuasa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 693 yang telah dirubah menjadi Nomor 613 atas nama Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan sejumlah uang sebesar $Rp1\% \times Rp1.000.000.000,00 = Rp10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah), terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan Para Tergugat melunasi tuntutan Penggugat;

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp5.309.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan putusan Nomor 31/Pdt/2014/PT.KT.Smda. tanggal 23 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Para Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 07/PDT.G/ 2013/PN.TJR, tanggal 31 Oktober 2013, yang lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan kuasa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah sengketa (objek sengketa) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 693 yang telah diroboh menjadi Nomor 613 atas nama Suhadi;
- Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
- Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut dan diterima oleh Penggugat tanpa beban apapun;
- Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan sejumlah uang sebesar $Rp1 \% \times Rp1.000.000.000,00 = Rp10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan Para Tergugat melunasi tuntutan Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No.2222 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 02 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat I s/d VIII, X s/d XII/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013 dan 12 November 2013) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I s/d VIII, X s/d XII/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, Tergugat IX, Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding pada tanggal 3 Juli 2014 kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding, Tergugat IX, Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I s/d VIII, X s/d XII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa segala uraian yang Para Tergugat sampaikan dalam jawaban dalam eksepsi, replik dalam pokok perkara dan gugatan rekonsensi, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam memori kasasi ini:

Bagian eksepsi:

Judex Facti salah menerapkan hukum berkaitan dengan menolak eksepsi Para Tergugat tentang objek sengketa tidak jelas ukuran panjang dan lebarnya dan batas-batasnya tidak sesuai dengan kenyataan:

2. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat tidak jelas ukuran panjang dan lebarnya yang oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 59 menerangkan bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat adalah seluas 5.266 m² dengan ukuran panjang 183 meter dan lebar 30 meter sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 693 dan telah dirubah dengan Nomor 613 tertanggal 5 September 1998 adalah tidak terurai dalam gugatan Penggugat mengenai ukuran panjang dan lebarnya dan uraian oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak didasarkan dengan posita gugatan;

Bertentangan dengan kenyataan dalam pemeriksaan setempat yaitu, tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah ukuran panjang 82 meter dan lebar 30 meter;

3. Bahwa batas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dengan menerangkan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edy Chandra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah TRH/M.Usman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Abdul Salam;

Bertentangan dengan bukti surat P-09, berupa surat penguasaan tanah Achmad T (yang telah dijual kepada Edy Chandra) terletak dan berada di sebelah Selatan tanah objek sengketa;

Bertentangan dengan semua keterangan saksi baik saksi yang dihadirkan Penggugat maupun saksi yang dihadirkan para Tergugat bersesuaian dengan menerangkan objek sengketa sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edy Chandra (asal mula tanah Achmad T);

4. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan tanggal 13 September 2013 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Objek sengketa yang dikuasai para Tergugat seluas 2460 m² dengan ukuran panjang 82 meter dan lebar 30 meter dengan batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rahman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT TRH dan M.Usman;
 - Sebelah Selatan tanah Achmad yang telah dijual kepada Edy Chandra;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nurliah, Bahar dan Bacok;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.2222 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada bagian sisi sebelah Timur pertengahan objek sengketa dilakukan pengukuran dari batas tanah milik PT TRH sepanjang 30 meter, rumah Tergugat I (Lukman) tidak termasuk dalam objek sengketa;

(Sket hasil pemeriksaan setempat terlampir dalam memori kasasi ini);

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) yang menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bagian Pokok Perkara:

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

5. Bahwa Sertifikat Nomor 693 (bertulis tangan) menindis nomor sertifikat yang lain yang sah dan terdaftar di BPN Kabupaten Berau, sehingga dalam proses persidangan berlangsung Penggugat melakukan perubahan nomor dengan mengambil/menggunakan Nomor 613 bertanggal 23 Mei 2013 yang terpakai dalam register tahun 2013, karena penomoran sertifikat tidak mungkin tumpang tindih satu dengan yang lainnya dalam tahun yang sama karena diberi nomor secara berurutan sampai dengan akhir tahun;

6. Bersesuaian dengan keterangan saksi H. Abdullah Usaman, (mantan Lurah Gunung Tabur), saksi Ibrahim Istur (mantan Ketua RT), saksi Emansyah, saksi Achmad T. dan saksi Abdul Samad dan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat di bawah sumpah bersesuaian menerangkan tidak mengetahui dan tidak pernah diundang oleh BPN dan menjadi saksi batas dalam pengukuran penerbitan sertifikat atas nama Suhadi tahun 1997;

7. Bersesuaian dengan keterangan saksi Hadisam Masiala dan saksi Yoyok Amiarso di bawah sumpah bersesuaian menerangkan bahwa saksi bersama dengan tiga orang lainnya sebagai tukang rintis suruhan Suhadi melakukan pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN (tahun 1997) dan tidak dihadiri oleh saksi batas, Ketua RT, dan Lurah Gunung Tabur;

8. Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh BPN tanpa dihadiri oleh saksi batas, dan Ketua RT, dan Kepala Kelurahan adalah cacat hukum dan sertifikat yang terbit demikian itu adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Judex Facti tidak melaksanakan hukum dalam sebagaimana mestinya dan mengabaikan bukti surat Para Tergugat dan keterangan saksi-saksi para Tergugat, yaitu:

9. Bukti surat T.X-1, berupa Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Nomor CS.3/134-Kes/1994 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat dengan menerangkan:

Bahwa tanah objek sengketa asal mula kelompok tani Mandar yang digarap sejak tahun 1993 sebagian besar dimiliki Tajuddin Budiarto dengan membeli dari anggota kelompok tani Mandar dengan menanam coklat, kopi dan jenis tanaman lainnya, lalu kemudian Tajuddin Budiarto menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada para Tergugat (kecuali Tergugat X (Rahman) adalah kelompok tani Mandar);

10. Bahwa bukti T.X-1 dan keterangan saksi para Tergugat tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat atas nama Abdullah Usman (mantan Lurah Gunung Tabur), Ibrahim Istur (mantan Ketua RT), saksi Emansyah, saksi Achmad T. dan saksi Abdul Samad di bawah sumpah bersesuaian menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Tajuddin Budiarto menggarap tanah pada bagian belakang (daerah rawa) dengan menanam coklat dan sahang serta jenis buah-buahan lainnya dan membangun pondok di atas lahannya tersebut,

1. Bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmadianyah Agang alias Ingking

dan saksi Emansyah di bawah sumpah menerangkan:

Bahwa saksi membuka lahan tahun 1994 pada bagian depan (gunung) sekarang berdekatan dengan Jalan Reden Ayub, pada saat saksi hendak membuka lahan pada bagian belakang (daerah rawa) dikomplen dan dilarang oleh kelompok tani lainnya yang terlebih dahulu menggarap tanah di daerah belakang (daerah rawa) tersebut (objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat);

Judex Facti dalam pertimbangan hukum tidak teliti dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Tergugat sejumlah uang Rp1% x

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No.2222 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan Para Tergugat melunasi tuntutan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

2. Bahwa tidak ada bukti apapun yang diajukan Penggugat baik surat maupun

keterangan saksi yang membuktikan bahwa harga pokok objek sengketa senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lalu kemudian dikalikan 1 % sebagai ganti rugi sewa tanah kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 693 yang telah dirubah menjadi Nomor 613 atas nama Suhadi (Penggugat);
- Para Tergugat dan para Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : LUKMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LUKMAN, 2. DEDI, 3. SEMADING, 4. PAISAL, 5. FIRMAN, 6. NASRUL, 7. AMIRUDDIN, 8. FITRIA, 9. RAHMAN, 10. SARIPUDDIN, 11. KASMAN,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I s/d VIII, X s/d XII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 31 Maret 2015**, oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No.2222 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Ttd/Prof.Dr. H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

K e t u a,

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya kasasi:

Ttd.

1. Meterai Rp 6.000,00 Frieske Purnama Pohan, S.H.,

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,

NIP: 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)